



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 14 Tahun 2016

TENTANG

**TARIF UANG PENDAFTARAN BAGI CALON MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak , perlu ditetapkan Tarif uang pendaftaran bagi calon mahasiswa baru sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
5. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- 10 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
- 11 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TARIF UANG PENDAFTARAN BAGI CALON MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Tarif uang pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun anggaran 2016 adalah satuan tarif yang ditetapkan bagi calon mahasiswa baru yang mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 2

Tarif uang pendaftaran bagi calon mahasiswa baru ditentukan sebagai berikut :

- a. Calon mahasiswa baru pada gelombang pertama TA 2016/2017 sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- b. Calon mahasiswa baru pada gelombang kedua TA 2016/2017 sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Pasal 3

Seluruh penerimaan uang pendidikan segera disetorkan ke kas negara melalui bendahara penerima untuk secepatnya disetor ke kas negara sesuai ketentuan

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Pontianak
Pada Tanggal 26 April 2016
DIREKTUR,

Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001